

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam melalui Al-Qur'an dan sunnah, sangat memperhatikan proses-proses penting yang berhubungan dengan siklus kehidupan, sebagai fase-fase peralihan dalam segi peningkatan penyempurnaan Agama. Bagi kalangan Islam Jawa, siklus kehidupan manusia yang ditandai dengan kelahiran, pernikahan dan kematian adalah merupakan perjalanan hidup manusia baik secara fisik maupun rohani.<sup>1</sup>

Agama Islam adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan Allah SWT. Cocok dengan fitrah ini, karena itu Allah SWT. Menyuruh manusia menghadapkan diri ke Agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan, sehingga manusia berjalan diatas fitrahnya.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam

---

<sup>1</sup> Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Jakarta: PT. Suka Buku, 2010), h, 13.

<sup>2</sup> Djamaludin Arra'uf bin dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publishing, 2011), cet. 1, h, 11.

menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan). Bila *gharizah* ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaiton yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.

Sebagaimana firman Allah SWT:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا  
لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا  
يَعْلَمُونَ

*“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Q.S. Ar-Rum: 30)*<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan Sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya

---

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Spesial For Woman* (Bandung: Sygma Publishing, 2014, h. 407.

untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>4</sup> Allah SWT mengagungkan manusia dengan menganugerahkan akal dan hati, yang dengannya manusia membedakan dengan makhluk lainnya. Allah mebedakan pernikahan manusia dengan makhluk lainnya melalui aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh manusia. Hal ini juga menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi kamu yang berfikir. Sebagaimana Firman Allah SWT.:

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh Agama. Anas bin Malik *Radiyahallahu 'Anhu* berkata:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ مَخْلَدٍ  
 الْإِسْطَخْرِيُّ، نَا عِصْمَةَ بْنَ الْمُتَوَكِّلِ، نَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ،  
 عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ

---

<sup>4</sup> Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Serang: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 6.

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

*“Muhammad bin Musa menuturkan kepadaku, Muhammad bin Sahl bin Makhlad Al Isthakhri menuturkan kepadaku, Ishmah bin Mutawakkil menuturkan kepadaku, Zafir bin Muslim menuturkan kepadaku, dari Israil bin Yunus, dari Jabir, dari Yazid Ar Raqqasyi, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: ‘barangsiapa menikah, ia telah menyempurnakan setengah agamanya. maka hendaknya ia bertaqwa kepada Allah untuk setengah sisanya.”* (HR. Tabrani & Hakim)<sup>5</sup>

Perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi orang yang telah mempunyai kemampuan dan perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, karena pernikahan terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah SWT.<sup>6</sup>

Perkawinan merupakan jalan untuk menyalurkan *Naluriyah manusiawi*, untuk memenuhi tuntunan nafsu syahwatnya dengan tetap memelihara keselamatan Agama yang bersangkutan. Dan apabila syahwat telah mendesak,

---

<sup>5</sup> Djamaludin Arra’uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan...*, h, 12.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h, 10.

padahal kemampuan kawin belum cukup supaya menahan diri dengan jalan berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah agar mempunyai daya mental dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan godaan setan yang menarik-narik untuk berzina.<sup>7</sup>

Dengan terjadinya pernikahan, Islam menganjurkan untuk mengumumkan pernikahan dengan mengadakan walimah atau sering disebut dengan pesta pernikahan, walimatul ‘urs hukumnya sunnah berdasarkan hadist rasulullah SAW.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رواه المسلم)

*“Dari Anas bin Malik, bahwasannya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdur Rahman bin Auf, maka beliau bertanya: “ Apa ini?”. Ia menjawab: “Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas.” Maka beliau bersabda: semoga*

---

<sup>7</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), cetakan pertama, h. 2. Di akses dari <http://books.google.co.id> pada 26 Juli 2020 pukul 21.33 WIB.

*Allah memberkahimu. adakanlah walimah, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.(HR. Muslim).”<sup>8</sup>*

Perlu menjadi perhatian, bahwasannya Islam tidak membolehkan berlebih-lebihan dalam melaksanakan walimah nikah, sebagaimana yang sering terjadi saat ini, dengan menyembelih beberapa ekor kambing, unta dan sapi, dengan berbagai macam makanan yang sangat banyak dan beragam padahal makanan tersebut tidak semua habis dimakan.<sup>9</sup>

Salah satu kemungkaran yang terjadi pada pesta pernikahan adalah mencabut alis mata dan bulu-bulu wajah lainnya, menyambung rambut, wanita memotong rambut menyerupai laki-laki, lelaki memanjangkan rambut seperti perempuan, dan wanita menyanggul rambut hingga menyerupai punuk unta.

Di era modern ini, sebagian kaum hawa melakukan berbagai macam perawatan agar tampil cantik. Salah satu bentuk perawatan yang ditawarkan rumah-rumah kecantikan

---

<sup>8</sup> Tim Penerjemah Jabal, *Shahih Bukhori Muslim*, (Bandung: Jabal, 2008), Jilid ke-1, Bab ke-9, h, 258.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia antara Fiqih Munaqahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h, 679.

adalah mencukur atau mencabut bulu alis mata.<sup>10</sup> Sebagai kaum perempuan yang merasa bulu alisnya tidak sesuai dengan keinginan mencoba menghilangkannya. Selanjutnya, mereka akan membentuk sendiri bulu matanya dengan cara melukis sesuai dengan trend dan keinginan, tidak terkecuali pada saat dilangsungkan pernikahan pengantin perempuan biasanya mencukur atau mencabut alis mereka. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mereka terlihat lebih cantik dan rapih.

Mencabut atau mencukur bulu alis yang dilakukan oleh para perempuan pada umumnya telah berkembang sejak zaman dahulu. Menggunting bulu alis atau merapihkannya dengan mencukur bagian-bagian tertentu untuk memperindah alis mata, seperti yang dilakukan sebagian kaum perempuan hukumnya haram karena hal tersebut termasuk mengubah ciptaan Allah SWT dan mengikuti setan yang selalu memperdaya manusia agar mengubah ciptaan Allah SWT.

---

<sup>10</sup> Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), cetakan pertama, h,

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian tentang **“Hukum Mencukur Alis Bagi Wanita Untuk Kepentingan Berhias Saat Acara Pernikahan (Studi komperatif madzhab Syafi’i dan Hambali)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis perlu melakukan pembatasan serta membuat perumusan masalah agar lebih terfokus, sistematis, dan tidak kabur. Secara sistematis pembatasan masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum mencukur alis bagi wanita untuk berhias saat acara pernikahan dalam pandangan Islam?
2. Bagaimana Perbedaan Pendapat Ulama madzhab Syafi’I dan Ulama madzhab Hambali tentang Hukum Mencukur Alis bagi Wanita Untuk Berhias?



### **C. Fokus Penelitian**

Untuk menghindari perluasan pembahasan, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada pembahasan mengenai hukum mencukur alis bagi wanita untuk kepentingan berhias dalam acara pernikahan. Dengan demikian penulis memberi batasan, yang dimana akan dilakukan penelitian, apa saja yang akan diteliti oleh penulis, serta bagaimana hubungan antara hasil penelitian dengan pandangan hukum Islam. Seperti batasan masalah yang sudah tertera pada rumusan masalah.

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum mencukur alis bagi wanita untuk berhias dalam pandangan Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Ulama Madzhab Syafi'I dan Ulama Mazdhab Hambali mengenai Hukum Mencukur Alis bagi Wanita Untuk Berhias.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian diatas, penulis berharap penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademik, diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya di bidang hukum, khususnya hukum keluarga
2. Bagi masyarakat luas, diharapkan hasil ini dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang berhias khususnya yang berkenaan dengan hukum mencukur alis bagi wanita saat acara pernikahan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam suatu hukum dan dapat diaplikasikan oleh semua masyarakat yang beragama Islam.
3. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini mejadi pembelajaran bagi diri sendiri sehingga penulis dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai hukum mencukur alis bagi wanita untuk kepentingan berhias saat acara pernikahan

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari hasil penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada, penulis temukan ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji. Adapun penelitian tersebut diantaranya adalah:

1. Assyifaun Nadia Khoiriyah (2019). Mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten dengan judul “*Etika Berhias Menurut Al-qur’an (study tematik)*”. penelitian ini menggunakan study kepustakaan. Skripsi ini menjelaskan tentang etika berhias menurut al-quran termasuk klasifikasi ayat tentang etika berhias dan penafsiran mufasir terhadap etika berhias.
2. Sumi (2013). Mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul: “*Tafsir Tabarruj Menurut Hamka (Studi Tafsir Al-Azhar)*”. penelitian ini menggunakan study kepustakaan. Skripsi ini membahas tentang maraknya berpakaian dan berhias melakukan *Tabarruj* yang jelas-jelas diharamkan,

kesamaan dalam pembahasan tidak berlebih-lebihan dalam berhias.

3. Qurrotu Aini (2015). Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: “*Hadis-hadis tentang larangan mencukur alis (tela’ah ma’anil hadis)*”. penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif menggunakan data literatur sehingga penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*). Skripsi ini menjelaskan tentang pemahaman Hadits-Hadits mengenai larangan mencukur alis serta relevansi hadits-hadits mencukur alis terkait dengan realitas yang kongkrit.

Persamaan dari ketiga penelitian di atas dengan penelitian ini adalah tema yang diambil mengenai hukum mencukur alis ini menjadi fenomena sosial masyarakat di Indonesia. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini, yang dijadikan fokus penelitiannya adalah Hukum Mencukur Alis bagi Wanita untuk Berhias saat

Acara Pernikahan (Studi Komperatif Madzhab Syafi’I dan Hambali).

### **G. Kerangka Pemikiran**

Pernikahan dalam Islam adalah menempati tempat yang penting, dimana didalamnya mengandung nilai-nilai *vertical* (kepada Allah SWT.) dan *Horizontal* (dengan sesama manusia).<sup>11</sup> Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup di masyarakat. Perkawinan merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tentram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Yaitu terpeliharanya lima aspek

---

<sup>11</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PTElex Media Komputindo, 2010), h, 10.

diantaranya adalah memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>12</sup>

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara *Majaz* diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Semua lafadz nikah yang disebutkan dalam Al-Qur'an berarti akad.

Secara terminologis, menurut Imam Syafi'I nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan

---

<sup>12</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam legislasi Perkawinan Indonesia, ..., h. 3.*

menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.<sup>13</sup>

Tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Adapun yang dimaksud dengan *sakinah* adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram, seisekata, seiring-sejalan, lunak hati/lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memberi misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan merendam ke Gundahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak ilmu dan amal shaleh. Yang dimaksud *mawaddah* yaitu kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *rahmah* yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya

---

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia, ...*, h, 24.

saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain.<sup>14</sup>

Mengadakan sebuah pesta pernikahan tentu menjadi momen yang penting bagi kedua mempelai untuk tampil lebih menarik dari biasanya dihadapan pasangannya dan dihadapan para tamu terutama perempuan ingin terlihat istimewa dan menjadi pusat perhatian dalam pesta pernikahan tersebut.

Seorang wanita merupakan pelita dimuka bumi ini. Kecantikannya memancarkan cahaya yang indah. Maka tidak heran banyak wanita sangat memperhatikan penampilan, bahkan demi terlihat cantik tak sedikit yang rela melakukan apapun agar dapat tercapai keinginannya. Salah satunya dengan mengubah ciptaan Allah SWT. Dengan mencukur bulu alis supaya terlihat lebih cantik saat acara pernikahan.

Mencukur bulu alis mata menurut Imam Hambali mengatakan bahwa seorang wanita boleh mencukur, mengukir, memberi cat merah (make up) dan meruncingkan ujung matanya, apabila suami tersebut mengizinkannya.

---

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia, ...*, h, 27.



Sebab itu termasuk berhias di hadapan suami dan berusaha untuk menyenangkan hati suami.<sup>15</sup>

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.(Q.S. Al-A’raf: 31)”<sup>16</sup>

Berhias dalam ajaran agama Islam bukanlah sesuatu hal yang dilarang. Islam mengajarkan cara berhias yang baik tanpa merugikan atau merendahkan martabat wanita. Sebagai umat Islam, sudah sepatutnya kita memahami adab berhias. Hal ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Adanya adab berhias dalam Islam ini semata-mata untuk memberikan pada pelakunya sekaligus salah satu karakter atau ciri-ciri orang beriman kepada Allah.

Allah SWT yang mensyari’atkan Hukum-Hukum dalam Islam lebih mengetahui segala sesuatu yang

---

<sup>15</sup> Kulsum, *Risalah Fiqih Wanita Lengkap*, (Surabaya: Cahaya Mulia, 2007), h, 102.

<sup>16</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Spesial For Woman* (Bandung: Sygma Publishing, 2014, h. 154.

mendatangkan kebaikan bagi para Hamba-Nya dan Dia-lah yang mensyari'atkan bagi mereka hukum-hukum agama yang sesuai dengan kondisi mereka di setiap kondisi dan setiap zaman dan tempat. Maka, sudah sepantasnya bagi wanita muslimah untuk taat lagi tunduk kepada syaria'at Allah, termasuk di dalamnya aturan berhias.

## H. Metode Penelitian

Agar mempermudah dalam memahami pembahasan masalah yang akan dibahas serta demi tercapainya suatu tujuan penelitian, maka selanjutnya peneliti membutuhkan metode penelitian yang terperinci, yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini jenis pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang analisisnya tidak menekankan pada data-data *numerical* (angka) yang di olah dengan metode statistika, melainkan dalam bentuk kata-kata.<sup>17</sup> Dengan

---

<sup>17</sup> Saiful Sagala, *Manajemen Strategi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h, 5.

metode penelitian kepastakaan (*Library Research*). Hal ini, karena data dan sumbernya tidak dapat dipisahkan dari data-data kepastakaan, antara lain berupa buku-buku, majalah, jurnal dan media informasi yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud.

## 2. Sumber hukum penelitian

Sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh, dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer: yaitu referensi pokok dalam suatu penelitian, atau data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.<sup>18</sup> Sumber primer yang penulis gunakan adalah diambil dari Al-Qur'an dan hadits serta kitab Mughnil Muhtaj Syarh al Minhaj dan kitab Al-Mausu'ah Al-fiqhiyah Al-kuwaitiyah yang berkaitan dengan masalah Hukum mencukur alis bagi wanita untuk kepentingan berhias saat acara

---

<sup>18</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982), h, 163.

pernikahan (studi komperatif Madzhab Syafi'I dan Hambali).

- b. Bahan Hukum Sekunder: yaitu data penunjang yang bersumber dari buku-buku yang dijadikan *literature* sebagai landasan teori yang mengemukakan masalah hukum dan buku-buku lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

### 3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik (*library research*) yang artinya menggunakan teknik study kepustakaan, yaitu teknik penelitian yang berdasarkan kepada penggunaan data yang berasal dari sumber-sumber tulisan seperti buku, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya. Baik yang ditulis dalam media cetak atau kertas maupun media-media elektronik seperti internet.

### 4. Teknik analisis data

Teknik analisis yang digunakan Penulisan dalam menyusun skripsi ini, penulis menganalisis dengan

menggunakan teknik analisis data secara komparatif sebagai metode dalam membandingkan pendapat Imam Syafi’I dan Imam Hambali tentang Hukum mencukur alis bagi wanita untuk kepentingan berhias saat acara pernikahan.

## 5. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini pedoman yang akan dijadikan acuan oleh penulis ialah sebagai berikut:

- a. Pedoman penulisan skripsi ini menggunakan *buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah UIN Sultan Maulan Hasanuddin Banten tahun 2019*
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur’an berpedoman pada mushaf Al-Qur’an dan terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dan Hadist Nabi yang berkaitan dengan skripsi ini.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah yang mengenai hukum mencukur alis bagi wanita untuk

kepentingan berhias saat acara pernikahan kedalam 5 (lima) bab, dan setiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

**Bab I** : Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Yang Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II** : Biografi Imam Syafi'I dan Hambali, terdiri dari : latar belakang kehidupan imam Syafi'I sejarah dan pendidikan Imam Syafi'I dan karya imam Syafi'I latar belakang kehidupan Imam Hambali sejarah pendidikan Imam Hambali dan karya Imam Hambali.

**Bab III** : Kajian Teori Tentang berhias, terdiri dari : pengertian dan hukum berhias, hal-hal yang dilarang dalam berhias, dan berhias yang diperbolehkan bagi wanita.

**Bab IV** : Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi hukum mencukur alis bagi wanita untuk berhias saat acara pernikahan dalam pandangan Islam dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali tentang Hukum mencukur alis bagi wanita untuk berhias.

**Bab V** : Penutup, yang meliputi Kesimpulan dan Saran-saran